



PEMERINTAHAN KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2006**

**TENTANG
RETRIBUSI PASAR
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan serta sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah harus disesuaikan materinya;
- b. bahwa berdasarkan konsideran menimbang dimaksud huruf a maka dipandang perlu menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2137);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3686);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RETRIBUSI PASAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang Tugas Pokok dan Fungsinya membidangi Pasar;
7. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran atau bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
8. Rumah dan Toko (Ruko), adalah bangunan permanen didalam Pasar yang dibangun dan/atau dikuasai oleh Pemakai dengan status Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Sewa, terdiri dari 2 (dua) lantai yang digunakan sebagian atau seluruhnya untuk berjualan atau memperagakan dagangan/usahnya secara grosir atau eceran;
9. Toko/kios, adalah bangunan permanen dalam Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;

10. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
11. Bedak, adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
12. Lesehan, adalah tempat dasaran berupa hamparan yang tidak dibatasi oleh dinding pemisah, baik didalam los maupun diluar los;
13. Pemakai tempat usaha adalah, orang/badan hukum yang berdasarkan izin penghunian tempat mempunyai hak memakai tempat di pasar untuk memperdagangkan barang dan jasa;
14. Pemindahan Hak adalah, pemindahan hak pemakaian tempat usaha dipasar baik sementara maupun selama-lamanya dari dan kepada orang atau badan hukum;
15. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan;
16. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar yang berupa Ruko, Toko/Kios, Bedak, Los dan halaman pelataran yang dikelola oleh Dinas Pasar;
17. Wajib Retribusi adalah orang atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah;
19. Kawasan adalah Pertokoan Simpang Tiga yang klasifikasinya dipersamakan dengan klasifikasi Pasar;
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk badan lainnya;
21. Wilayah Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar adalah Wilayah Kabupaten Jombang, daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas Pasar diberikan;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa denda;
26. Surat Penetapan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat untuk menetapkan Tagihan Retribusi;
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi;
28. Penyidikan tindakan pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi pelayanan penyediaan fasilitas Pasar yang berupa Ruko, Toko/Kios, Bedak, Los dan halaman /pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar yang berupa Ruko, Toko/Kios, Bedak, Los dan halaman/pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas Pasar yang berupa Ruko, Toko/Kios, Bedak, Los dan halaman/pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar termasuk jenis Retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, tempat dan kelas Pasar yang digunakan.

BAB V
KLASIFIKASI PASAR

Pasal 7

Klasifikasi Pasar Daerah terdiri dari:

A. Pasar Kelas I A:

1. UPTD Pasar Citra Niaga Jombang;
2. UPTD Pasar Ploso;
3. UPTD Pasar Mojoagung;
4. UPTD Pasar Peterongan.

B. Pasar Kelas I B:

1. Kawasan Pertokoan Simpang Tiga Jombang;
2. Pasar Cukir;
3. Pasar Pon Jombang;
4. Pasar Legi (Ex. Implacment KA).

C. Pasar Kelas II:

1. Pasar Sumobito;
2. Pasar Perak;
3. Pasar Gudo;
4. Pasar Blimbing;
5. Pasar Ngoro;
6. Pasar Bareng;
7. Pasar Tunggorono.

D. Pasar Kelas III:

1. Pasar Mojowarno;
2. Pasar Tembelang;
3. Pasar Mojotrisno;
4. Kawasan Penampungan Pedagang Buah/Pujasera Jalan Hayam Wuruk.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas Pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya penyusutan, biaya operasional dan pemeliharaan;
- (3) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas sesuai klasifikasi pasar yang terdiri dari Ruko, Toko/Kios, Bedak, Los dan halaman/ pelataran.

BAB VII
TARIF RETRIBUSI PASAR

Pasal 9

- (1) Besarnya Retribusi tiap meter persegi sehari (24 jam) atau sebagiannya:
 - a. Besarnya Retribusi untuk penggunaan toko/kios, los, bedak dan lesehan setiap meter persegi atau bagiannya, tiap hari ditetapkan sebagai berikut:
 - 1). Untuk Pasar kelas I A dan I B sebesar Rp. 100,00;
 - 2). Untuk Pasar Kelas II sebesar Rp. 80,00;
 - 3). Untuk Pasar Kelas III sebesar Rp. 60,00.
 - b. Besarnya Retribusi untuk penggunaan rumah toko (Ruko) setiap meter persegi lantai dasar atau bagiannya, tiap hari ditetapkan sebesar Rp.130,00.
- (1) Parkir yang ada dalam kawasan Pasar tetap dikelola dan menjadi tanggung jawab Dinas Pasar yang besaran Retribusinya sesuai dengan ketentuan tarif yang diatur dalam Retribusi parkir khusus;
- (2) Retribusi Pasar hewan (pemakaian tempat pada kawasan Pasar dan/atau Pasar khusus ternak) untuk sehari (24 jam) atau sebagiannya, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sapi, kerbau, kuda atau sejenisnya sebesar Rp. 1.500,00/ekor;
 - b. Kambing, domba dan sejenisnya sebesar Rp. 500,00/ekor;
- (3) Bagi para pedagang (selain orang yang sudah dipungut Retribusi pada hari itu) yang memanfaatkan areal Pasar diwaktu malam dipungut Retribusi sebesar 100% (seratur persen) dari ketentuan tarif Retribusi sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan (2);

- (4) Pemakaian halaman Pasar Daerah untuk promosi atau tempat berjualan pedagang keliling ditetapkan Retribusi setiap hari (24 jam) atau bagiannya dikenakan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB VIII

PERALIHAN HAK

Pasal 10

- (1) Peralihan Hak pengelolaan atau pemakaian Ruko, Toko/Kios, Bedak dalam Pasar Daerah wajib mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin peralihan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama tidak ada perubahan data subjek maupun objek retribusi;
- (3) Biaya izin peralihan hak ditetapkan sebagai berikut:
 1. Untuk Pasar Kelas I:

a. Rumah Toko (Ruko) sebesar	Rp.1.000.000,00/unit;
b. Toko/Kios sebesar	Rp. 500.000,00/unit;
c. Bedak sebesar	Rp. 350.000,00/unit;
 2. Untuk Pasar Kelas II:

a. Rumah Toko (Ruko) sebesar	Rp. 500.000,00/unit;
b. Toko/Kios sebesar	Rp. 300.000,00/unit;
c. Bedak sebesar	Rp. 200.000,00/unit;
 3. Untuk Pasar Kelas III:

a. Rumah Toko (Ruko) sebesar	Rp. 500.000,00/unit;
b. Kios sebesar	Rp. 300.000,00/unit;
c. Bedak sebesar	Rp. 150.000,00/unit;

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Jombang pada tempat dimana penyediaan pelayanan fasilitas Pasar diberikan.

BAB X

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;

- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga setelah disetujui DPRD;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

BAB XIII**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI****Pasal 18**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 19**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV**KETENTUAN PIDANA****Pasal 20**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah dilakukan teguran.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 20 Nopember 2006

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 082 047

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PASAR**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Sumber Retribusi serta dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tarif Retribusi Pasar maupun klasifikasi Pasar dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Pengenaan Retribusi Pasar pada Ruko adalah hanya pada lantai dasar.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan jenis fasilitas sesuai klasifikasi pasar adalah klasifikasi kelas pasar.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
ayat (1)
Pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerja-samakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2)
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR 2/C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PASAR**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Sumber Retribusi serta dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tarif Retribusi Pasar maupun klasifikasi Pasar dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Pengenaan Retribusi Pasar pada Ruko adalah hanya pada lantai dasar.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan jenis fasilitas sesuai klasifikasi pasar adalah klasifikasi kelas pasar.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
ayat (1)
Pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerja-samakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2)
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR 2/C